

**EFEKTIVITAS PEMEKARAN DALAM MEWUJUDKAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA
TAMBARANA KECAMATAN POSO PESISIR
UTARA KABUPATEN POSO**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sintuwu Maroso**

Oleh

**NILUH RINI SUSANTI
NPM: 91911405171006**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
TAHUN 2023**

ABSTRAK

NI LUHRINI SUSANTI, 2023. “*Efektivitas Pemekaran Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso*”. Dibimbing oleh Drs. Alif Y Walenta, M.PA dan Imanuel N. Tadanugi, S.IP.,M.Si.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pemekaran Desa, Desa, Pelayanan Publik*

Seiring kebutuhan masyarakat untuk pelayanan yang berkualitas tinggi dari pemerintah, pemekaran desa adalah salah satu solusi terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran dilihat dari segi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas Pemekaran Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso sudah terlaksana dengan baik. Adapun faktor penghambat Efektivitas Pemekaran Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya pemerintah/perangkat desa dan sarana/prasarana yang kurang memadai.

ABSTRACT



NI LUH RINI SUSANTI, 2023. "Effectiveness of Expansion in Realizing Quality Public Services in Tambarana Village, Poso Pesisir Utara Sub-District, Poso Regency." Supervised by Alif Y Walenta, and Immanuel N. Tadanugi.

Keywords: Effectiveness, Village Expansion, Village, Public Services

In line with the community's need for high-quality services from the government, village expansion is one solution to realizing effective and high-quality public services. This research aims to find out the effectiveness of expansion in terms of understanding the program, targeting it, being on time, achieving goals, and real changes in the public service process. The research method used is descriptive qualitative, which aims to describe the problems found at the research location. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the effectiveness of expansion in realizing quality public services in Tambarana Village, Poso Pesisir Utara Subdistric, Poso Regency has been implemented well. The factors inhibiting the effectiveness of expansion in realizing quality public services are the low quality of government resources/village apparatus and inadequate facilities/infrastructure.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN I	ii
HALAMAN PENGESAHAN II.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR	
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Konsep Efektivitas	8
2. Konsep Pemekaran Desa.....	12
3. Konsep Desa	15
4. Konsep Pelayanan Publik.....	16
B. Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan.....	24
C. Alur Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Dasar Penelitian	27
1. Tipe Penelitian	27
2. Dasar Penelitian	27
B. Definisi Konsep.....	27

C. Jenis Data	29
D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Analisis Data	32
G. Lokasi Penelitian	33
H. Waktu dan Jadwal Penelitian	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah/Lokasi Penelitian	35
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas
3. Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kantor Desa Tambarana
4. Dokumentasi
5. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah memberi kekuasaan kepada wilayah untuk mengelola masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan wilayah. Kemampuan pemerintah untuk mengendalikan dan mengelola sebagian dari urusan pemerintahannya dikenal sebagai otonomi. Tujuan otonomi yaitu meningkatkan layanan publik, fasilitas publik yang terjangkau dan dapat diakses untuk semua tingkatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah, dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan lingkungan demokratis. Otonomi daerah ini dinamis dan dapat berubah sebagai akibat dari kondisi sosial yang muncul dan berkembang. Akibatnya, adalah mungkin untuk secara bertahap menambahkan penyerahan urusan kepada daerah. Namun, masalah yang telah diserahkan ke daerah memiliki potensi untuk ditarik. Selain itu, mungkin bahwa suatu daerah yang dihapus mengakibatkan penciptaan daerah yang baru.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan prinsip otonomi yang luas dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam implementasi pemerintahan daerah. Salah satu perubahan tersebut yaitu ketersediaan ruang dan kesempatan bagi pemerintah setempat untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai bagian dari proses implementasi otonomi. Pemekaran wilayah tersebut yaitu pemekaran kecamatan dan pemekaran desa/kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dengan batas-batas wilayah dengan kekuasaan untuk mengelola dan mengendalikan urusan pemerintah, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, dan hak asal usul dan/atau hak tradisional. Desa memiliki kekuatan atau tanggungjawab untuk mengelola sumber daya dan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk mengembangkan infrastruktur, memberdayakan masyarakat, meningkatkan layanan kepada masyarakat, pemerintah desa harus dapat mendistribusikan sumber daya dan aset ke seluruh desa. Desa dikembangkan dan diatur oleh aturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan mereka menetapkan nama, batas, yurisdiksi, hak, dan kewajiban desa. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Ketentuan tentang pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun syarat-syarat pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa dalam Undang-Undang ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri,

sedangkan pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah yang baru sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu: a) faktor manusia/jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak, dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat; b) faktor-faktor objektif lainnya seperti penguasaan wilayah, keseimbangan antara organisasi dan luas wilayah dan pelayanan; c) dan lain sebagainya.

Pemekaran wilayah bisa pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Pemekaran suatu wilayah akan menjadi nyata apabila dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Melakukan pemekaran desa bukanlah hal yang mudah. Dampak dari perubahan ini pada masyarakat dengan adanya integrasi desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam melayani dan lebih efisien dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan pemerintah, yang merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan setelah konsolidasi desa.

Masyarakat selalu membutuhkan layanan yang baik dan berkualitas dari pemerintah, meskipun sering tidak sesuai dengan harapan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan barang, jasa, atau layanan administratif kepada setiap masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan

untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik memiliki aspek dimensional, oleh karena itu dalam pembahasan dan menerapkan strategi pelaksanaannya tidak dapat hanya didasarkan pada satu aspek saja, misalnya hanya aspek ekonomi atau aspek politik. Pendekatannya harus terintegrasi melingkupi aspek lainnya, seperti aspek sosial budaya, kondisi geografis dan aspek hukum/peraturan perundang-undangan.

Dengan masalah-masalah yang sering terjadi dimasyarakat, mengharuskan pemerintah menjadi mandiri, meningkatkan kinerja, mendirikan organisasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, hal ini akan mampu menciptakan efisiensi pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat serta kinerja pemerintah desa. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia jauh dibawah harapan. Profesionalisme sumber daya manusia yang rendah, maraknya praktik KKN, pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, dan adanya oknum pemerintah yang bekerja tanpa memahami tugas pokok dan fungsi mereka masing masing, serta lalai dalam pelayanan dengan mengenyampingkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan, hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Karena, dengan adanya pemekaran desa diharapkan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tentunya kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sarana

dan prasarana yang memadai guna menunjang pekerjaan pelayanan kepada masyarakat.

Desa Tambarana adalah desa yang berada di Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso. Sedangkan Desa Tambarana Utara merupakan hasil pemekaran dari desa induk yaitu Desa Tambarana. Sebelum adanya pemekaran di Desa Tambarana, pelayanan publik yang ada di Desa Tambarana mengenai pengurusan administrasi kependudukan, seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat keterangan kematian, surat pindah, surat keterangan nikah (N1-N5), surat rekomendasi kartu tanda penduduk (KTP), surat rekomendasi kartu keluarga (KK), surat rekomendasi akta kelahiran, surat keterangan pelimpahan hak, dan surat keterangan domisili masih kurang maksimal dan berbelit-belit. Masih banyaknya aparatur pemerintah desa yang memerlukan waktu begitu lumayan lama dalam pengurusan suatu pelayanan administrasi yang diinginkan masyarakat. Dengan begitu, penting untuk memikirkan bagaimana layanan kepada masyarakat akan meningkat dalam hal akurasi, responsif, dan perilaku dalam melayani masyarakat serta bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan oleh pemerintah itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa harus mampu mengoperasikan roda pemerintahan, dimana pelayanan terhadap masyarakat. Dengan diadakannya pemekaran desa ini, akan terlihat adanya perbedaan kualitas dalam hal layanan publik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kualitas pelayanan publik setelah adanya pemekaran di Desa Tambarana dengan mengambil judul “**Efektivitas Pemekaran Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pemekaran Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso?
2. Apa saja Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Pemekaran Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Pemekaran Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso.

- b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Pemekaran Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Secara Akademis

Sebagai landasan atau bahan informasi untuk penulisan-penulisan yang selanjutnya.

- b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dan pemerintah/perangkat desa itu sendiri agar dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia
- Siagian, S.P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Widjaja. A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN Press
- Moenir. 2000. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bina Aksara
- Sinambela, L.P,dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sais, M. Mas'ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah
- Hardiansyah. 2005. *Komunikasi Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sumber Jurnal dan Skripsi

Ticoalu, D.I., Kaawoan, J.E. and Lopian, M.T. (2017). Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Desa Pinangsungkulan Utara Kecamatan Modoinding). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-13. (21 Januari 2023, 14.48)

Widiyaningrum, W.Y., Radiansyah, R.R. and Sukaryo, Y. (2021). Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Resmi Tingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3), 1-16. (1 Maret 2023, 20.39)

Wawontoru, C. (2017). Efektivitas Pemekaran Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Desa Kolongan-Atas Kecamatan Sonder). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1-11. (1 Maret 2023, 20.39)

Xaverius, G., and Erman, M. (2020). Dampak Pemekaran Terhadap Pelayanan Publik Di Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 1-11. (5 Februari 2023, 16.54)

Sittara, M.A. (2016). *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. (25 Februari 2023, 22.50)

Sari, R.Y. (2021). *Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Desa Kabu Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin)*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (27 Maret 2023, 22.06)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PERDA Kabupaten Poso Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Di Wilayah Kabupaten Poso

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003

Sumber Lain

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/15466/15007>

[https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/jurnal%20Ganjil%20Aris%20\(08-22-16-02-31-34\).doc](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/jurnal%20Ganjil%20Aris%20(08-22-16-02-31-34).doc)

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/29103/28043>

<https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/892/862>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/26260/25887>

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload2162-Full_Text.pdf

<https://www.silabus.web.id/pengertian-pemekaran-wilayah/>

<https://www.simpeldesa.com/blog/mechanisme-pemekaran-des/1943/>

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>